



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. BOUGENVILE NO.6 TURIKALE MAROS 90516 085399009886

www.maroskab.go.id

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KK dan pencatatan biodata bagi penduduk rentan administrasi yaitu:
2. Penduduk korban bencana alam;
3. Penduduk korban bencana sosial;
4. Orang terlantar; dan
5. Komunitas terpencil
6. Surat keterangan hasil pendataan penduduk rentan administrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. BOUGENVILE NO.6 TURIKALE MAROS 90516 085399009886

www.maroskab.go.id

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dan menyerahkan kelengkapan berkas kepetugas untuk diverifikasi jika memenuhi syarat mengambil nomor antrian;
2. operator memverifikasi dan memvalidasi data, jika memenuhi syarat dilakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
3. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK atau biodata penduduk; dan
4. menyerahkan KK kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. BOUGENVILE NO.6 TURIKALE MAROS 90516 085399009886

www.maroskab.go.id

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dan menyerahkan kelengkapan berkas kepetugas untuk diverifikasi jika memenuhi syarat mengambil nomor antrian; 1 menit
2. operator memverifikasi dan memvalidasi data, jika memenuhi syarat dilakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 7 menit
3. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK atau biodata penduduk; 2 menit dan
4. menyerahkan KK kepada pemohon.1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan